



Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Jl. Mayjend Sutoyo S. No. 1134 Banjarmasin



Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Karantina Pertanian

1. Apa yang dimaksud dengan Karantina Pertanian?

Karantina Pertanian adalah suatu tempat dan/atau sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Produk pertanian apa saja yang harus dilaporkan dan/atau diperiksa petugas Karantina Pertanian?

Produk pertanian yang wajib dilaporkan dan/atau diperiksa di karantina pertanian adalah media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta benda lain yang dapat membawa masuk dan/atau menyebarkan HPHK dan OPTK, diantaranya adalah:

3. Dalam kondisi seperti apa produk pertanian (komoditas wajib periksa karantina pertanian) tersebut harus dilaporkan ke petugas karantina?

Komoditas wajib periksa karantina yang harus dilaporkan dan diperiksa ke petugas karantina pertanian bila hendak dilalulintaskan antar area dan/atau antar Negara baik dengan alat angkut pesawat udara maupun kapal laut.

4. Mengapa harus dikarantinakan, apa tujuannya?

- Mencegah masuknya hama/penyakit hewan karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Bagaimana prosedur dan persyaratan ekspor dan/atau lalu lintas domestik komoditas pertanian?

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Karantina pelabuhan pengeluaran yang menerangkan Asal daerah, jumlah dan jenis hewan, serta status daerah tersebut yang dalam kurun waktu tertentu tidak terjangkau hama dan penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui hewan yang dimaksud.
- Tidak menunjukkan gejala hama dan penyakit hewan menular karantina, bebas ekto parasit dan dalam keadaan sehat.
- Melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya kepada petugas karantina hewan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum pengeluaran.
- Diserahkan kepada petugas karantina hewan untuk dilakukan tindakan karantina sesuai dengan permintaan negara tujuan.

6. Bagaimana persyaratan karantina bila memasukkan/mengirim/mengeluarkan Media Pembawa melalui Bandara atau Pelabuhan?

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan negara transit.
- Melalui tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina (Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Penyeberangan, Kantor Pos atau Pos Perbatasan).

7. Bagaimanakah prosedur karantina pertanian bila saya akan membawa komoditas pertanian melalui pelabuhan laut atau udara?

Laporkan komoditas anda 2 hari sebelum keberangkatan ke petugas karantina di bandara atau Kantor Pelayanan terdekat. Setiap media pembawa akan diperiksa dan dipastikan terbebas dari hama penyakit hewan atau tumbuhan.

8. Apakah ada biaya yang dikenakan untuk jasa karantina?

Ada, biaya jasa karantina adalah tarif yang dibayarkan setelah tindakan karantina selesai dan dikeluarkan sertifikat kesehatan. Tarif Jasa Karantina yang dibayar berdasarkan PP No. 48 Tahun 2012. Seluruh biaya akan disetorkan sebagai pendapatan negara. Karantina tidak memungut diluar biaya yang sudah ditentukan.

9. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk tindakan karantina?

Maksimal 14 hari tergantung kepada komoditas hewan atau tumbuhan dan metode pengujian yang akan lakukan. Selain itu apakah komoditas itu berdasarkan ketentuan beresiko menyebarkan penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan. Silakan menghubungi petugas karantina untuk informasi lebih lanjut.

10. Apakah Tindakan Karantina yang dilakukan oleh Petugas Karantina terhadap Hewan dan Tumbuhan yang dilalulintaskan?

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan Organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina berupa: Pemeriksaan, Pengamatan, Pengasingan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan (8P).

11. Apakah Penyakit Hewan dan Hama Penyakit Tumbuhan itu Berbahaya?

Penyakit Hewan dan Hama Tumbuhan sangat mengancam kelestarian sumber daya alam flora dan fauna Indonesia. Sebagian besar Penyakit dan Hama itu belum ada di Indonesia. Selain mengancam kelestarian flora dan fauna penyakit hewan dan hama tumbuhan itu bisa berbahaya bagi manusia (zoonosis).

12. Dimana saya bisa menghubungi petugas karantina?

Untuk keterangan lebih lanjut Anda dapat menghubungi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian terdekat di kota Anda.